

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Anak jalanan adalah seorang anak yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan, yang mana mereka menghabiskan sebagian besar waktunya berada di jalanan. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi eksistensi anak jalanan di Kota Bandung diantaranya adalah faktor ekonomi, sosial, dan juga faktor dari dalam keluarga si anak. Anak jalanan yang berada di jalanan karena tuntutan kebutuhan ekonomi, kebanyakan dari mereka yaitu berkegiatan sebagai pengamen, pengemis, penjual koran, penjual tisu dan lain sebagainya. Namun ada juga anak yang bermain-main di jalanan dengan komplotan mereka yang sering kita sebut anak punk. Kendati demikian anak jalanan merupakan tetap merupakan seorang anak dan putra putrid bangsa yang harus dilindungi. Anak jalanan juga tak jarang mempunyai potensi yang dapat ditinjalkan dalam diri mereka. Mereka bisa berprestasi seperti anak-anak lain dengan memberdayakan potensi dalam diri mereka dengan baik

Tidak mudah memberdayakan dan melindungi anak-anak jalanan yang ada di negeri ini khususnya di Kota Bandung. bertumpu dan bergantung kepada pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan seluruha anak jalanan Kota Bandung tiddaklah cukup. Perlunya kerjasama yang sinergis antara masyarakat, LSM, pemerintah dan pihak-pihak lain harus bersatu bahu membahu dalam upaya melindungi dan memberdayakan anak jalanan Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian Tenang Implementasi Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraa Perlindungan Anak Terhadap Anak Jalanan Kota Bandung, didapat kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Penerapan Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraa Perlindungan Anak Terhadap Anak Jalanan Kota Bandung

Peraturan daerah no. 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan anak adalah hasil revisi dari perda sebelumnya yaitu peraturan daerah no. 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, yang mana dilakukan untuk melengkapi perda sebelumnya dan juga sebagai syarat administrative untuk menjadikan Bandung menjadi kota layak anak.

Anak jalanan adalah anak yang termasuk dalam perda tersebut yang wajib dilindungi setiap masyarakat kota bandung khususnya. DP3APM sebagai pembuat kebijakan perlindungan anak adalah yang bertanggung jawab atas kebijakan yang dikeluarkan yaitu tentang perlindungan anak. Namun, pada kasus anak jalanan DP3APM tidak selalu turun tangan secara langsung untuk menanganinya. Kebanyakan mereka limpahkan kepada Dinas Sosial Kota Bandung untuk menangani kasus anak jalanan secara langsung. Tetapi bukan berarti DP3APM lepas tanggung jawab terhadap persoalan anak jalanan, mereka tetap mengeluarkan program untuk melakukan perlindungan terhadap anak dan perempuan seperti misalnya rumah aman di DP3APM dan rumah singgah di Dinas sosial kota bandung. keduanya adalah program dengan tujuan melindungi masyarakat yang butuh perlindngan termasuk anak jalanan di kota bandung.dengan demikian Perda no. 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan anak jalanan diimplementasikan dengan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yaitu DP3APM selaku motor penggerak kebijakan tersebut, dinas sosial kota bandung selaku pihak yang secara langsung kerap berhadapan dengan berbagai masalah anak jalanan di kota bandung, masyarakat kota bandung, LSM, dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang mendukung.

5.1.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraa Perlindungan Anak Terhadap Anak Jalanan Kota Bandung

Dalam menjalankan suatu kebijakan tidaklah selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan, tentu terdapat kendala atau hambatan yang dilalui. Dalam mengimplementasikan Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraa Perlindungan Anak Kota Bandung ditemui beberapa kendala yang muncul antara lain:

- a. Kurangnya sumberdaya aparatur baik di dinas sosial kota bandung maupun DP3APM Kota Bandung. hal tersebut dikeluhkan kedua belah pihak saat manjadi narasumber dalam wawancara yang dilakukan peneliti. DP3APM mengaku kuwalahan dalam menangani berbagai kasus anak yang kian hari kian kompleks dengan jumlah yang tidak sedikit dan sumber daya manusia di DP3APM yang terbatas. Begitu juga dinas sosial kota bandung
- b. Beragamnya latar belakang anak jalanan sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda pula hal ini juga menjadi kendala ketika petugas yang bertugas berjumlah terbatas
- c. Kurangnya komunikasi yang baik antar elemen pendukung seperti halnya DP3APM dengan Dinsos ketika menghasapi persoalan anak jalanan korban tindak kekerasan. Oleh karena hal tersebut bersangkutan dengan dua belah pihak yang bertanggung jawab maka dibutuhkan komunikasi yang baik supaya tidak terjadi *miss* komunikasi

5.1.3 Peran Dinas Sosial Dan DP3APM Dalam Menyelenggarakan Perlindungan Anak di Kota Bandung

Dinas sosial Kota Bandung dan DP3APM Kota Bandung mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak khususnya anak jalanan Kota Bandung. antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai koordinator, mereka mengkoordinir pihak-pihak yang terkait dan bersangkutan dalam penyelesaian masalah anak khususnya anak jalanan. Misalnya saja DP3APM melimpahkan tugas perlindungan terhadap anak jalanan dari kejahatan di jalanan kepada dinas sosial Kota Bandung
- b. Sebagai motor penggerak kebijakan. Sebagai pemerintah daerah tentu mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat dan menjalankan kebijakan termasuk Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraa Perlindungan Anak Terhadap Anak Jalanan Kota Bandung
- c. Membuat program-program sebagai upaya perlindungan termasuk terhadap anak jalanan, misalnya rumah singgah oleh dinas sosial, dan rumah aman oleh DP3APM Kota Bandung
- d. Sebagai fasilitator ketika anak khususnya anak jalanan bermasalah atau mendapatkan tindak kekerasan dari orang dewasa, dapat melaporkan ke dinas terkait
- e. Sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial dan perlindungan anak dari beberapa peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung, kerjasama yang sinergis dan kompak dari semua pihak merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu kebijakan.

5.2. Saran

Berdasarkan data dari hasil penelitian ini maka memunculkan suatu rekomendasi atau saran yang bertujuan untuk menyempurnakan keilmuan maupun pengetahuan terkait Implementasi Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Anak Jalanan Kota Bandung terhadap semua pihak diantaranya:.

5.3.1 Bagi DP3APM

- a. Diharapkan lebih bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bandung dan pihak-pihak *stake holder* lain yang peduli terhadap anak jalanan kota bandung sehingga dapat memudahkan ketika melakukan suatu kegiatan.

- b. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur yang bertugas menangani langsung pemasalahan anak khususnya terhadap anak jalanan, sehingga akan lebih membantu ketika berhadapan sengan banyaknya permasalahan anak yang kian hari kian kompleks
- c. Pemerintah dalam hal ini DP3APM dapat memperbanyak kerjasama dengan LSM LSM yang menangani permasalahan anak jalanan, sehingga pengentasan masalah anak jalanan dalam mendapatkan hak-haknya dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih luas.
- d. Untuk dapat mempercepat pembuatan perwal dan sanksi yang mana merupakan rencana aksi di dalam menjalankan perda perlindungan anak kota bandung yaitu perda no. 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

5.3.2 Bagi Dinas Sosial Kota Bandung

- a. Diharapkan Dinas Sosial Kota Bandung lebih berkoordinasi dengan DP3APM Kota Bandung dalam menangani permasalahan anak jalanan.
- b. Menambah lagi sumber daya apaatur yang bertugas berhubungan dengan anak jalanan karena masih banyaknya anak jalanan di Kota Bandung.
- c. Mengoptimalkan program rumah singgah untuk masyarakat PMKS termasuk anak jalanan sehingga begitu anak jalanan keluar mereka tidak lagi kembali ke jalanan namun kembali ke keluarganya berbekal ilmu dan pelatihan yang dilakukan dan diperoleh selama masa rehabilitasi.

5.3.3 Bagi Pendidikan Kewarganegaraan

Rekomendasi bagi pendidikan kewaarganegaraan (PKn) dalam hal ini terbagi menjadi dua yakni bagi mahasiswa dan dosen pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan untuk lebih memperkaya kajian tentang isu kontemporer mengenai kebijakan publik dan

Yuliana Purwaningtyas, 2021

**PENGEMBANGAN NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(STUDI KASUSIMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA BANDUNG)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

fenomena sosial yang terjadi di masyarakat sekitar kita sebagai ajang diskusi ilmiah, dan juga mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan, hal ini berguna untuk mengetahui dan menentukan langkah atau aksi seperti apa yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat disekitar kita

- b. Bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan memberikan pemahaman bagi mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan, bahwa pembelajaran bukan hanya teori-teori pendidikan yang hanya dilakukan di dalam kelas, namun sebagai mahasiswa juga harus melek terhadap fenomena-fenomena sosial yang berada di lingkungan masyarakat sekitar, karena pada saatnya nanti akan terjun langsung dan kembali ke masyarakat.

5.3.4 Bagi Masyarakat Kota Bandung

Masyarakat Kota Bandung diharapkan dapat turut serta aktif dalam membantu pemerintah menangani permasalahan anak jalanan Kota Bandung, dan juga lebih meningkatkan kembali rasa kesadaran diri, tanggung jawab, dan respon positif berupa tindakan yang baik untuk ikut serta berpartisipasi bersama dengan Pemerintah Kota Bandung yaitu Dinas Sosial Kota Bandung, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan anak jalanan Kota Bandung

5.3.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya dilakukan berfokus kepada bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Anak Jalanan Di Kota Bandung. untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar memperluas penelitian ini dengan menambahkan variabel lain seperti Efektivitas Rumah Singgah dan Rumah Aman Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemberdayaan Anak Jalanan Kota Bandung. penelitian tersebut dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung agar hasil data yang diperoleh lebih mendalam.